



https://gorontalopost.id/2022/10/05/apbd-2023-kabupaten-gorontalo-lagi-golkar-cs-beri-sinyal-boikot/

Gorontalopost.id – Perseteruan fraksi oposisi dan koalisi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Gorontalo sepertinya masih akan berlanjut dalam pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran (TA) 2023. Tiga fraksi oposisi yaitu Fraksi Golongan Karya (Golkar), Nasional Demokrat (Nasdem) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang memboikot pembahasan perubahan APBD 2022, sepertinya masih akan melakukan aksi yang sama pada pembahasan APBD 2023. Sinyal itu mulai terlihat saat rapat Badan Musyawarah (Banmus) yang mengagendakan rapat paripurna tingkat I pembahasan APBD TA 2023, kemarin, tanggal 4 Oktober 2022.

Dari 17 anggota Banmus, yang hadir hanya 10 orang. Tujuh orang yang tak hadir semuanya berasal dari tiga fraksi oposisi.

Wakil Ketua DPRD Kabupaten Gorontalo dari Fraksi Golkar, Irwan Dai, mengatakan, ketidakhadiran anggota Banmus dari Fraksi Golkar, Nasdem dan PKS merupakan cerminan atas mosi tidak percaya terhadap Ketua DPRD, Syam T. Ase. Selama belum ada pergantian Ketua DPRD, pihaknya tidak akan menghadiri agenda-agenda kerja di DPRD. "Sikap kami jelas telah telah melayangkan mosi tidak percaya pada ketua DPRD. Maka selama Ketua DPRD belum ada pergantian, kami tidak akan menghadiri agenda apapun," tegas Irwan.

Sementara itu, dari pantauan Gorontalo Post, rapat Banmus yang berlangsung di ruang Ketua DPRD, kemarin, sempat molor. Rapat yang sedianya berlangsung pukul 09.00 WITA molor sampai pukul 12.30

WITA. Rapat itu molor karena masih menunggu kehadiran seluruh anggota Banmus. Utamanya dari tiga fraksi. Namun karena tak kunjung hadir, akhirnya rapat itu tetap dilaksanakan.

Anggota Banmus Syarifudin Bano mengatakan, rapat Banmus dilakukan menindaklanjuti surat Pemerintah Kabupaten Gorontalo terkait pengajuan nota pengantar APBD 2023. Surat itu telah diterima DPRD dari seminggu yang lalu.

"Mau tidak mau itu harus ditindaklanjuti," jelas Syarifudin. Dia mengatakan, sebelum memulai rapat, Sekretariat DPRD telah melayangkan undangan kepada seluruh personil Banmus. Tak hanya itu, pemberitahuan rapat juga telah disampaikan melalui WA grup. "Kita sudah cek semua sudah diundang", tegas Syarifudin.

Berdasarkan hasil kesepakatan Banmus, rapat Paripurna tingkat I nota pengantar akan dilakukan pada pekan depan. Oleh karena itu, Syafrudin mengajak kepada seluruh anggota DPRD utamanya dari tiga fraksi untuk bisa bergabung dengan empat fraksi guna membahas membahas tindaklanjut nota pengantar APBD 2023. "Terakhir kita melihat kuorumnya rapat karena selama ini begitu adanya, maka rapat Banmus dilanjutkan dan dari 17 anggota Banmus yang hadir sebanyak 10 orang," ungkap Syarifudin.

Sumber Berita:

Gorontalopost.id, APBD 2023 Kabupaten Gorontalo, Lagi, Golkar CS Beri Sinyal Boikot < https://gorontalopost.id/2022/10/05/apbd-2023-kabupaten-gorontalo-lagi-golkar-cs-beri-sinyal-boikot/ tanggal 5 Oktober 2022 [diakses pada 10 Oktober 2022].

Catatan:

- 1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, mengatur bahwa:
 - a. pasal 1 pada:
 - angka 1 menyatakan bahwa keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut.
 - 2) angka 2 menyatakan bahwa pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungiawaban, dan pengawasan Keuangan Daerah.
 - 3) angka 7 menyatakan bahwa pendapatan daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.

- 4) angka 13 menyatakan bahwa belanja baerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
- 5) angka 20 menyatakan bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
- 6) angka 21 menyatakan bahwa Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
- 7) angka 21 menyatakan bahwa Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
- 8) angka 22 menyatakan bahwa Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan Pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
- 9) angka 23 menyatakan bahwa Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada perangkat Daerah untuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah.
- 10) angka 56 menyatakan bahwa pelayanan dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara.
- 11) angka 63 menyatakan bahwa kepala daerah adalah gubernur bagi Daerah provinsi, bupati bagi Daerah kabupaten, atau wali kota bagi Daerah kota.
- 12) angka 64 menyatakan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.

b. pasal 4 pada:

- 1) ayat (1) menyatakan bahwa kepala daerah selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan.
- 2) ayat (2) menyatakan bahwa pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewenangan:
 - a) menyusun rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang Perubahan APDB, dan rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;

- b) mengajukan rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang Perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD untuk dibahas bersama;
- c) menetapkan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang Perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD;
- c. pasal 23 ayat (2) menyatakan bahwa APBD disusun dengan mempedomani KUA PPAS yang didasarkan pada RKPD.
- d. pasal 89 pada:
 - 1) ayat (1) menyatakan bahwa kepala daerah menyusun rancangan KUA dan rancangan PPAS berdasarkan RKPD dengan mengacu pada pedoman penyusunan APBD.
 - 2) ayat (3) menyatakan bahwa rancangan KUA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a) kondisi ekonomi makro daerah;
 - b) asumsi penyusunan APBD;
 - c) kebijakan pendapatan daerah;
 - d) kebijakan belanja daerah;
 - e) kebijakan pembiayaan daerah; dan
 - f) strategi pencapaian.
 - 3) ayat (4) menyatakan bahwa Rancangan PPAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan tahapan:
 - a) menentukan skala prioritas pembangunan daerah;
 - b) menentukan prioritas program dan kegiatan untuk masing-masing urusan yang disinkronkan dengan prioritas dan program nasional yang tercantum dalam rencana kerja pemerintah pusat setiap tahun; dan
 - c) menyusun capaian kinerja, sasaran, dan plafon anggaran sementara untuk masing-masing program dan kegiatan.
- e. pasal 90 pada:
 - ayat (1) menyatakan bahwa Kepala Daerah menyampaikan rancangan KUA dan rancangan PPAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 pada ayat (1) kepada DPRD paling lambat minggu kedua bulan Juli untuk dibahas dan disepakati bersama antara kepala daerah dan DPRD.

- 2) ayat (2) menyatakan bahwa kesepakatan terhadap rancangan KUA dan rancangan PPAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh kepala daerah dan pimpinan DPRD paling lambat minggu kedua bulan Agustus.
- 3) ayat (3) menyatakan bahwa KUA dan PPAS yang telah disepakati kepala daerah bersama DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi pedoman bagi perangkat daerah dalam menyusun RKA SKPD.
- 4) ayat (4) menyatakan bahwa tata cara pembahasan rancangan KUA dan rancangan PPAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- f. pasal 91 menyatakan bahwa dalam hal Kepala Daerah dan DPRD tidak menyepakati bersama rancangan KUA dan rancangan PPAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (1), paling lama 6 (enam) minggu sejak rancangan KUA dan rancangan PPAS disampaikan kepada DPRD, Kepala Daerah menyampaikan Rancangan Perda tentang APBD kepada DPRD berdasarkan RKPD, rancangan KUA, dan rancangan PPAS yang disusun Kepala Daerah, untuk dibahas dan disetujui bersama antara Kepala Daerah dengan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, mengatur bahwa:
 - a. pasal 1 angka 1 menyatakan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
 - b. pasal 3 ayat (1) menyatakan bahwa Penyusunan APBD tahun anggaran 2022 berdasarkan kebijakan umum anggaran dan prioritas dan plafon anggaran sementara berupa target dan kinerja program dan kegiatan yang tercantum dalam rencana kerja pemerintah daerah.